



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN**

PUTUSAN

Nomor: 02/PS.REG/PWSL.KAB.SRAGEN/14.30/VIII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sragen memeriksa dan menyelesaikan sengketa proses Pemilihan Umum (Pemilu), menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

Menimbang : Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sragen telah mencatat dalam Buku Registrasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Pemilu), Permohonan dari:

- 1 Nama : Bambang
No. KTP/SIM/Paspor : 3314170502710002
Alamat : Ngaringan RT 034/-, Desa
Baleharjo, Kecamatan
Sukodono, Kabupaten Sragen
Tempat, Tanggal Lahir : Sragen, 05 Februari 1971
Pekerjaan/Jabatan : Ketua DPC Partai Bulan
Bintang Kabupaten Sragen
- 2 Nama : Sugiman
No. KTP/SIM/Paspor : 3314100910740008
Alamat : Asem Jajar RT 24/08,
Kedungupit, Sragen
Tempat, Tanggal Lahir : Sragen, 09 Oktober 1974
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris DPC Partai Bulan
Bintang Kab. Sragen

bertindak untuk dan atas nama dalam jabatannya sebagai Ketua dan Sekretaris DPC Partai Bulan Bintang Kab. Sragen, yang mana telah menyerahkan syarat pengajuan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten (KPU) Kabupaten Sragen, yang oleh KPU

Kabupaten Sragen telah dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten berdasarkan Berita Acara (BA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 114/PL.01.4-BA/3314/KPUKAB/VIII/2018 bertanggal 6 Agustus 2018, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

1. Awod, S.H
2. Muhyidin, S.H
3. Yuliawan Fathoni, S.H.

Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum dari Awod, S.H & Partner selanjutnya disebut Penerima Kuasa, yang berkedudukan di Kota Surakarta dengan alamat Jl. Brigjend Sudiarto No. 151, RT 004 RW 012 Kelurahan Joyosuran, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 002/SK-DPC/XII/1439 tanggal 10 Agustus 2018 untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**-----

Dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Pemilu) kepada Bawaslu Kabupaten Sragen atas BA KPU Kabupaten Sragen Nomor 114/PL.01.4-BA/3314/ KPUKAB/VIII/2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Hasil Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 6 Agustus 2018 ; -----

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sragen yang berkedudukan di Jalan Jl. Letjen Sutoyo No. 74 Sragen, Kode Pos 57214, selanjutnya disebut sebagai -----

Termohon-----

Dengan permohonan penyelesaian sengketa Proses Pemilu bertanggal 9 Agustus 2018 yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Sragen pada tanggal 14 Agustus 2018 dan dicatat dalam Buku Registrasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada tanggal 14 Agustus 2018 dengan Nomor 02/PS.REG/PWSL.KAB.SRAGEN/ 14.30/VIII/2018.-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang : Bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan Nomor register 02/PS.REG/PWSL.KAB.SRAGEN/14.30/VIII/ 2018 dengan Permohonan sebagai berikut:

A. Pokok Permohonan

1. Bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah mengenai objek dalam Berita Acara (BA) yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor No 114/PL.01.4-BA/3314/KPUKAB/VIII/2018 tertanggal 06 Agustus 2018 dalam lampiran Daerah Pemilihan (Dapil) Sragen 1 (satu) pada calon Nomor 2 (dua) atas nama Sdri.Astin Astiara Kusumawardani yang disebutkan Tidak Ada Dokumen persyaratan sehingga dinyatakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen TMS (Tidak Memenuhi Syarat); -----
2. Bahwa dokumen yang dinyatakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen *a quo* adalah tidak benar, dimana Pemohon telah menyerahkan dokumen persyaratan tersebut dan sudah diterima oleh Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen, dalam hal ini adalah Sdr. Budi Maryono, S.Pd. ST. M. Par. sebelum tanggal 06 Agustus 2018 dan/atau sebelum terbitnya Berita Acara dimaksud dalam permohonan ini; -----
3. Bahwa, Pemohon meminta kepada Bawaslu Kabupaten Sragen untuk memeriksa sengketa ini, dan memutuskan untuk dapat diterimanya dokumen persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Sragen atas nama Sdri. Astin Astiara Kusumawardani pada Daerah Pemilihan Sragen 1 (satu) dengan nomor Urut 2 (dua) oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen dengan penjelasan keterangan Memenuhi Syarat (MS).

B. Alasan-Alasan Permohonan

1. Bahwa, sebenarnya dari seluruh persyaratan yang sudah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku,

Pemohon melalui Bakal Calon Anggota DPRD yang bersangkutan sudah mempersiapkan semuanya, kecuali salah satu persyaratan, yaitu Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri Grobogan; -----

2. Bahwa kekurangan persyaratan tersebut, bukan menjadi wewenang atau kuasa Pemohon dan/atau Bakal Calon Anggota DPRD yang bersangkutan untuk membuat dan/atau menyediakan. Pemohon telah melakukan proses pengurusan untuk mendapatkan Surat Keterangan ke Pengadilan Negeri Grobogan, namun Surat Keterangan belum juga terbit hingga batas waktu penyerahan yang ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen; -----
3. Bahwa atas keterlambatan ini, oleh Pemohon sudah disampaikan kepada Termohon saat batas waktu terakhir penyerahan berkas yakni pada tanggal 31 Agustus 2018 di kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen, namun tidak diterima oleh Termohon; -----
4. Bahwa, pada hari Senin 06 Agustus 2018 Pemohon akan menyerahkan berkas persyaratan dimaksud, namun Termohon, sedang ada acara dan berada di luar Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen, sehingga esoknya pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 Pemohon kembali menyerahkan dokumen persyaratan dimaksud dengan lengkap dan diterima oleh Termohon, dalam hal ini adalah Sdr. Budi Maryono, S.Pd. ST. M. Par; -----
5. Bahwa, pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 Termohon menyampaikan Berita Acara No 114/PL.01.4-BA/3314/KPUKAB/VIII/2018 Tentang, Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Hasil Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Sragen Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dan mengembalikan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud, serta menerangkan bahwa Bakal Calon Nomor 2 (dua) di Daerah Pilihan Sragen 1 (satu) sebagaimana dalam lampiran, Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dikarenakan dokumen Tidak Ada. -----

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

C. Petitum

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Mohon kepada Bawaslu Kabupaten Sragen untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut: ----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 114/PL.01.4-BA/3314/KPUKAB/VIII/2018 Tentang, Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Hasil Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Sragen Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen untuk melaksanakan keputusan ini.

Atau apabila Bawaslu Kabupaten Sragen berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya; -----

Menimbang : Bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan Jawaban di Sidang Adjudikasi pada tanggal 21 Agustus 2018, dan mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

A. Jawaban Termohon

- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pendaftaran dan Verifikasi Calon Anggota DPRD Kabupaten Sragen, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Dasar Hukum

- a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; -----
- b) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019; -----
- c) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; --
- d) Keputusan KPU Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;---

- e) Keputusan KPU Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; -----
2. Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan Program dan Jadwal Pemilu Tahun 2019, Jadwal dan Tahapan Pendaftaran dan verifikasi calon Anggota DPRD Kabupaten adalah sebagai berikut: -----
- a) Pengumuman Pengajuan Daftar Calon tanggal 1 s/d 3 Juli 2018; -----
 - b) Pengajuan daftar calon tanggal 4 s/d 17 Juli 2018; -----
 - c) Verifikasi kelengkapan administrasi daftar calon dan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten tanggal 5 s/d 18 Juli 2018; -----
 - d) Penyampaian hasil verifikasi kelengkapan administrasi daftar calon pengganti anggota DPRD Kabupaten Sragen tanggal 19 s/d 21 Juli 2018; -----
 - e) Perbaikan daftar calon dan syarat calon serta pengajuan bakal calon pengganti Anggota DPRD Kabupaten tanggal 22 s/d 31 Juli 2018; -----
 - f) verifikasi terhadap perbaikan daftar calon dan syarat calon anggota DPRD Kabupaten tanggal 1 s/d 7 Agustus 2018; -----
 - g) Penyusunan dan Penetapan DCS Anggota DPRD Kabupaten tanggal 8 s/d 12 Agustus 2018; -----
 - h) Pengumuman DCS Anggota DPRD Kabupaten tanggal 12 s/d 14 Agustus 2018.-----
3. Berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, serta

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Keputusan KPU Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, bahwa dokumen syarat pengajuan bakal calon adalah sebagai berikut: -----

- a) Surat pencalonan dari partai politik (model B); -----
 - b) Daftar bakal calon Anggota DPRD Kabupaten (Model B1); -----
 - c) Surat Pernyataan Pimpinan Partai Politik telah melaksanakan proses seleksi bakal calon secara demokratis (Model B.2) beserta lampirannya berupa Salinan AD dan ART Partai Politik; -----
 - d) Pakta Integritas (Model B.3); -----
 - e) Salinan Keputusan Kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten Sragen. -----
4. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, serta Keputusan KPU Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, bahwa syarat bakal calon anggota DPRD Kabupaten adalah sebagai berikut: -----
- a) Formulir Model BB.1; -----
 - b) Formulir Model BB. 2;-----
 - c) Fotocopy KTP Elektronik;-----
 - d) Fotocopy ijasah/STTB Sekolah Menengah Atas atau sederajat,-----
 - e) Surat Keterangan Sehat Jasmani;-----
 - f) Surat Keterangan Sehat Rohani;-----
 - g) Surat Keterangan Bebas Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Aditif;-----
 - h) Tanda Bukti Terdaftar sebagai Pemilih;-----

- i) Surat Keterangan Catatan Kepolisian;-----
 - j) Fotocopy Kartu Tanda Anggota Partai Politik;-----
 - k) Pas foto;-----
 - l) Surat Keterangan tidak dipidana penjara dengan ancaman pidana minimal 5 tahun dari Pengadilan Negeri;-----
 - m) Syarat tambahan apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dari jabatan;-----
 - 1) Surat pengunduran diri;-----
 - 2) tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri;-----
 - 3) surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sedang diproses oleh pejabat yang berwenang.
 - n) Syarat tambahan apabila yang bersangkutan berstatus Mantan Terpidana/terpidana;-----
 - o) Surat keterangan dari Kepala Lembaga Perasyarakatan yang menerangkan bahwa bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; -----
 - 1) salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; -----
 - 2) surat dari pimpinan redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana;-----
 - 3) bukti pernyataan atau pengumuman yang dimuat di media massa lokal/nasional.-----
5. Bahwa dalam rangka pelaksanaan tahapan Pendaftaran Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Sragen pada Pemilu 2019, Termohon telah melaksanakan sosialisasi dan rapat koordinasi sebagai berikut : -----
- a) Sosialisasi Tahapan Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Sragen, Senin tanggal 4 Juni 2018 bertempat di Ayam-Ayam resto Sragen. Undangan Ketua, Sekretaris, Operator SILON partai politik peserta pemilu dan Panwaslu Kab Sragen (bukti T-

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

- 1); -----
- b) Sosialisasi Penggunaan Silon Pemilu 2019, Rabu 6 Juni 2018 bertempat di Kantor KPU Kabupaten Sragen. Undangan operator Silon (bukti T-2); -----
 - c) Rapat Koordinasi Persiapan Penerimaan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Sragen Tahun 2019, Selasa 3 Juli 2018 di kantor KPU Kabupaten Sragen (bukti T-3); -----
 - d) Pengumuman Pendaftaran di Media Cetak lokal pada tanggal 1-3 Juli 2018 (bukti T-13);-----
 - e) Rapat Koordinasi dengan Kepala RSUD Prijonegoro, Ketua IDI Kabupaten Sragen, dan Ketua Partai Politik pada tanggal 5 Juli 2018 (bukti T-3);-----
 - f) Helpdesk di kantor KPU dan via WhatsApp (bukti T-9).-----

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, bahwa Termohon telah melaksanakan sosialisasi dengan maksimal. Pemohon juga telah hadir di setiap pelaksanaan sosialisasi ataupun rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh Termohon. Pemohon seharusnya telah memahami dengan baik, tahapan dan mekanisme pendaftaran bakal calon Anggota DPRD Kabupaten dengan baik. Selain mengikuti sosialisasi dan rapat koordinasi, Pemohon juga aktif berkonsultasi melalui whatsapp (bukti T-12).-----

- b. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Tahapan Pendaftaran Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Sragen Pemilu Tahun 2019, Pemohon melaksanakan pendaftaran Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Sragen pada hari Selasa, tanggal 17 Juli 2018 Pukul 22.22 WIB (bukti T-14) dan diterima oleh Termohon sekitar pukul 23.00 WIB; -----
- c. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen pencalonan dan dokumen syarat bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Sragen yang diserahkan Pemohon, Termohon menyerahkan tanda terima sebagaimana terlampir. Pendaftaran Pemohon diterima untuk Dapil 1 (satu) sebanyak 2 (dua) orang Bakal Calon, Dapil 3 (tiga) sebanyak 1 (satu) orang Bakal Calon, Dapil 4 (empat) sebanyak 3 orang Bakal

- Calon, serta Dapil 5 (lima) sebanyak 1 (satu) orang bakal calon. (bukti **T-15**);-----
- d. Bahwa dokumen pencalonan dan dokumen syarat bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Sragen selanjutnya di verifikasi oleh Termohon dan dituangkan dalam Berita Acara Nomor 94/PL.01.4-BA/3314/KPUKAB/VII/2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan Dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pada Pemilihan Umum Tahun 2019. (bukti **T-16**);-----
- e. Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf (d), dokumen syarat Bakal Calon secara keseluruhan masih terdapat kekurangan dan diberikan kesempatan untuk melengkapi kekurangan berkas sebagaimana tahapan yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018. Perbaikan daftar calon dan syarat calon serta pengajuan bakal calon pengganti Anggota DPRD Kabupaten dapat dilaksanakan pada tanggal 22 s/d 31 Juli 2018; -----
- f. Bahwa penjelasan mekanisme perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Sragen tertuang dalam Surat KPU Kabupaten Sragen Nomor 310/PL.01.4-SD/3314/KPU-Kab/2018 tanggal 21 Juli 2018 Perihal Masa Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Sragen (bukti **T-16**), serta ditindaklanjuti dengan pelaksanaan Rapat Koordinasi Tindaklanjut Hasil Penelitian Administrasi Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Sragen yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 26 Juli 2018 di Kantor KPU Kabupaten Sragen. (bukti **T-20**);-----
- g. Bahwa Pemohon juga aktif berkonsultasi dengan operator silon maupun dengan komisioner KPU Kabupaten Sragen dalam rangka perbaikan dokumen syarat bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Sragen. (bukti **T-9**)
- h. Bahwa dalam pelaksanaan Pengajuan Dokumen Perbaikan Persyaratan Pencalonan dan Syarat Bakal Calon, berdasarkan daftar hadir sebagaimana terlampir, Pemohon datang ke kantor KPU Kabupaten Sragen pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 pada pukul 17.00 WIB. (bukti **T-24**) Pendaftaran





Pemohon diterima oleh Termohon sekitar pukul 21.00 WIB;--

- i. Bahwa dalam pengajuan Dokumen Perbaikan, Pemohon melakukan perbaikan terhadap Dokumen Persyaratan Pencalonan, dimana Pemohon menyerahkan Perbaikan Formulir B.1 untuk Dapil 1, mengganti Bakal Calon Anggota atas nama Sdri. Hartanti dengan Bakal Calon Sdri. Astin Astiara Kusuma Wardani serta dokumen syarat bakal calon anggota DPRD;-----
- j. Bahwa setelah diperiksa oleh Termohon, dokumen syarat bakal calon anggota DPRD yang diserahkan oleh Pemohon masih belum lengkap, antara lain untuk bakal calon sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:-

No	Dapil	No Urut	Nama Bacaleg	Berkas Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Sragen yang Tidak Ada dan/atau Tidak Sah	
				Tidak Ada	Tidak Sah
1	Sragen 1	2	Astin Astiara Kusuma Wardani	<ul style="list-style-type: none"> - Fotocopy KTP Elektronik - Fotocopy ijasah SMA - Surat Keterangan Sehat Jasmani - Surat Keterangan Sehat Rohani - Surat Keterangan Bebas Narkoba - Tanda Bukti Terdaftar Pemilih - SKCK - Surat Keterangan Pengadilan 	
2	Sragen 2	1	Sutarti	<ul style="list-style-type: none"> - BB2 - Fotocopy KTP Elektronik - Fotocopy ijasah SMA - Surat Keterangan Sehat Jasmani - Surat Keterangan 	

Handwritten signatures and initials on the right margin of the table.

				Sehat Rohani - Surat Keterangan Bebas Narkoba - Tanda Bukti Terdaftar Pemilih - SKCK - Fotocopy KTA - Foto 4x6 - Surat Keterangan Pengadilan	
3	Sragen 4	3	Eko Prihantoro	- BB2 - Fotocopy KTP Elektronik - Fotocopy ijazah SMA - Surat Keterangan Sehat Jasmani - Surat Keterangan Sehat Rohani - Surat Keterangan Bebas Narkoba - Tanda Bukti Terdaftar Pemilih - SKCK - Fotocopy KTA - Foto 4x6 - Surat Keterangan Pengadilan	

k. Bahwa keterangan yang disampaikan Pemohon dalam Permohonan Pemohon, bahwa berkas Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Sragen Daerah Pemilihan Sragen 1 Nomor urut 2, atas nama Astin Astiara Kusuma Wardani hanya berupa kekurangan Surat Keterangan Pengadilan. Bahwa sesungguhnya berkas dokumen syarat bakal calon Sdri.Astin Astiara Kusuma Wardani yang dikumpulkan oleh Pemohon pada tanggal 31 Juli 2018 hanya berupa Formulir BB1, Formulir BB2, Pas foto 4 x 6 sebanyak 2 lembar dan fotocopy KTA. Kekurangan berkas dokumen syarat bakal calon Astin Astiara Kusuma Wardani sebagaimana tersebut dalam tabel



huruf j diatas; -----

1. Bahwa sebelum menerima Dokumen Persyaratan Pendaftaran dari Pemohon, Termohon kembali menjelaskan mekanisme perbaikan persyaratan pengajuan bakal calon dan dokumen syarat calon sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 sebagai berikut: -----
 - 1) Bahwa Partai Politik menyampaikan perbaikan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dan/atau dokumen syarat bakal calon anggota DPRD Kabupaten kepada KPU Kabupaten pada masa perbaikan, yaitu tanggal 22 s/d 31 Juli 2018 Pukul 24.00 WIB; -----
 - 2) Bahwa perbaikan dokumen hanya dilakukan terhadap dokumen yang dinyatakan belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat berdasarkan hasil verifikasi. Dan untuk Partai Bulan Bintang keseluruhan dokumen syarat bakal calon di 4 dapil dinyatakan BMS dan harus dilengkapi secara keseluruhan;-----
 - 3) Bahwa Perbaikan dokumen persyaratan hanya dilakukan 1 (satu) kali pada masa perbaikan; -----
 - 4) Bahwa apabila terdapat Daerah Pemilihan yang tidak memenuhi ketentuan Keterwakilan 30% perempuan, maka Termohon akan mencoret nama-nama Bakal Calon secara keseluruhan di daerah pemilihan tersebut. -----
- m. Bahwa berdasarkan penjelasan sebagaimana dimaksud pada huruf l, Termohon memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk dapat melengkapi Dokumen Syarat bakal calon hingga batas waktu terakhir pukul 24.00 WIB;-----
- n. Bahwa Pemohon meminta tambahan waktu kepada Termohon, Termohon menyatakan batas waktu pengajuan dokumen perbaikan sebagaimana diatur dalam Keputusan KPU Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota adalah sampai dengan tanggal 31 Juli 2018 pukul 24.00 dan memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk menggunakan sisa waktu

Handwritten signatures and initials:
Handwritten signature (top right)
Handwritten initials 'p' (middle right)
Handwritten signature 'Joni' (middle right)
Handwritten signature (bottom right)
Handwritten initials 'RC' (bottom right)

yang ada; -----

- o. Bahwa ada tenggang waktu selama 10 (sepuluh) hari untuk melakukan perbaikan dokumen syarat bakal calon, antara tanggal 22 sampai dengan 31 Juli 2018. KPU RI sebagai penyusun tahapan, program dan jadwal tentu sudah memperhitungkan dengan baik kebutuhan waktu bagi para bakal calon anggota DPR/DPRD untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan berkasnya;-----
- p. Bahwa Termohon dalam hal ini adalah penyelenggara Pemilu di tingkat kabupaten, yang secara hierarki harus tunduk dan patuh terhadap peraturan dan kebijakan yang digariskan oleh KPU RI. Dengan demikian, Termohon harus menjalankan tahapan sebagaimana ketentuan yang telah diuraikan pada huruf (m)-----
- q. Bahwa Pemohon menyatakan menyerahkan dokumen perbaikan yang telah di serahkan kepada Termohon; -----
- r. Bahwa selanjutnya Termohon menerima dokumen perbaikan Pemohon dan memberikan tanda terima. (bukti **T-25**);-----
- s. Bahwa menurut pengakuan Pemohon pada tanggal 7 Agustus 2018 menyerahkan kekurangan dokumen syarat bakal calon kepada salah seorang Anggota KPU Kabupaten Sragen, atas nama Sdr.Budi Maryono. Termohon tidak dapat menerima dokumen sebagaimana tersebut, karena berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018, Dokumen Perbaikan Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali pada masa perbaikan, yaitu pada tanggal 31 Juli 2018 sebagaimana (bukti **T-25**); -----
- t. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 20 Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 dan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018, bahwa setelah tahapan Perbaikan daftar calon dan syarat calon serta pengajuan bakal calon pengganti Anggota DPRD Kabupaten adalah tahapan dokumen persyaratan bakal calon hasil perbaikan selama 7 (tujuh) hari, yaitu pada tanggal 1 sampai dengan 7 Agustus 2018;-----
- u. Bahwa Tahapan Verifikasi terhadap perbaikan daftar calon dan syarat calon anggota DPRD Kabupaten adalah tahapan dimana KPU Kabupaten melaksanakan pemeriksaan/

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

verifikasi kelengkapan dan keabsahan persyaratan bakal calon yang telah diserahkan oleh Partai Politik pada tahapan Perbaikan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 huruf e); -----

- v. Bahwa Termohon melaksanakan tahapan sebagaimana dimaksud pada huruf (u) selama 6 hari yaitu tanggal 1 sampai dengan 6 Agustus 2018. Dan menuangkan hasil verifikasi dalam berita acara hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan Dokumen Hasil Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;-----
- w. Bahwa setelah proses verifikasi dokumen perbaikan persyaratan bakal calon, termohon menuangkan hasil verifikasi dokumen perbaikan pemohon dalam Berita Acara Nomor 114/PL.01.4-BA/3314/KPUKAB/VIII/2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan Dan Keabsahan Dokumen Hasil Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Acara sebagaimana terlampir);-----
- x. Bahwa berdasarkan Berita Acara Verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf x, terdapat beberapa bakal calon yang dinyatakan TMS, antara lain: -----
- 1) Astin Astiara Kusuma Wardani (Calon Nomor Urut 2, Dapil 1);-----
 - 2) Sutarti (Calon Nomor urut 1, Dapil 2);-----
 - 3) Eko Prihantoro (Calon Nomor Urut 3, Dapil 3).-----

Bahwa bakal calon yang dinyatakan TMS sebagaimana tersebut di atas, mempengaruhi pemenuhan prosentasi 30% perempuan di Dapil 1 dan Dapil 3; -----

- y. Bahwa berdasarkan ketentuan Keputusan KPU Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, apabila sampai dengan akhir masa perbaikan tanggal 31 Juli 2018, Partai politik tidak memperbaiki dan/atau melengkapi dokumen bakal calon atau tidak mengganti bakal calon yang bersangkutan maka bakal

calon dinyatakan TMS dan nama yang bersangkutan dihapus dari daftar calon serta tidak dicantumkan dalam rancangan Daftar Calon Sementara (DCS). Apabila penetapan status TMS terhadap bakal calon menyebabkan tidak terpenuhinya jumlah paling sedikit 30% bakal calon perempuan di suatu Dapil, dan/atau tidak memenuhi syarat penempatan bakal calon perempuan di Dapil tersebut, maka Partai Politik tidak dapat mengajukan bakal calon di Dapil tersebut;-----

- z. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 21 Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 dan ketentuan huruf (y), Termohon menyusun Daftar Calon Sementara berdasarkan Berita Acara Nomor 114/ PL.01.4-BA/3314/ KPUKAB/VIII/2018. (DCS sebagaimana terlampir): -----
- aa. Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2018, Termohon mengundang Partai Politik Peserta Pemilu, dalam hal ini termasuk Pemohon untuk hadir dalam Penandatanganan Draft Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Sragen. Pemohon hadir dan memberikan paraf pada Draft DCS yang telah disusun oleh KPU Kabupaten Sragen; -----
- bb. Bahwa berdasarkan persetujuan Pemohon dalam draf DCS sebagaimana terlampir, Termohon menuangkan dalam Berita Acara Penetapan DCS dan Keputusan Penetapan DCS. (bukti T-28 dan bukti T-29);-----
- cc. Bahwa dalam pelaksanaan tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Calon Anggota DPRD Kabupaten Sragen Termohon telah melaksanakan seluruh tahapan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
- dd. Bahwa hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen hasil perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Partai Bulan Bintang sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 114/PL.01.4-BA/3314/KPUKAB/VIII/2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan Dan Keabsahan Dokumen Hasil Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 telah sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. -----

B. Petitum Termohon

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu Kabupaten Sragen untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut: -----

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya

Apabila Bawaslu Kabupaten Sragen berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).-----

Menimbang : Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda P-1 s/d P- 17 sebagai berikut: -----

No	Kode bukti	Keterangan
1.	P-1	Identitas Pemohon
2.	P-2	Identitas Pemohon
3.	P-3	Identitas Kuasa Hukum dan Keterangan sebagai Advokat
4.	P-4	Identitas Kuasa Hukum dan Keterangan sebagai Advokat
5.	P-5	Identitas Kuasa Hukum dan Keterangan sebagai Advokat
6.	P-6	Surat Kuasa Menerangkan pemberian kuasa dari Pemohon kepada Kuasa Hukum
7.	P-7	Surat Keputusan DPP PBB Menerangkan Identitas Jabatan Organisasi dan/atau Partai Pemohon
8.	P-8	Berita Acara KPU Kabupaten Sragen, Nomor 114/PL.01.4-EA/3314/KPUKAB/VIII/2018 dan Lampiran ke 1 Daerah Pemilihan Sragen 1 (satu)
9.	P-9	Kartu Tanda Penduduk (KTP), Atas nama ASTIN ASTIARA KUSUMAWARDANI
10.	P-10	Fotho Copy Ijasah SMA yang sudah dilegalisir oleh yang berkompeten, Atas nama ASTIN ASTIARA KUSUMAWARDANI
11.	P-11	Surat Keterangan yang menerangkan Kesehatan Jasmani dan Rohani serta keterangan terbebas dari Narkoba, Atas nama ASTIN ASTIARA KUSUMAWARDANI
12.	P-12	Surat Keterangan terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilu 2019, Atas nama ASTIN ASTIARA KUSUMAWARDANI
13.	P-13	Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Polres Grobogan, Atas nama ASTIN ASTIARA KUSUMAWARDANI
14.	P-14	Pas Fotho 4X6 Sejumlah 2 Lembar, Atas nama ASTIN ASTIARA KUSUMAWARDANI

15.	P-15	Surat Keterangan Tidak dan Belum Pernah Dipidana dengan ancaman minimal 5 (lima) tahun, Atas nama ASTIN ASTIARA KUSUMAWARDANI
16.	P-16	Fotho Copy Ijasah D3 yang sudah dilegalisir oleh yang berkompeten, Atas nama ASTIN ASTIARA KUSUMAWARDANI
17.	P-17	Fotho penyerahan dokumen persyaratan Bakal Calon Anggota Legislatif, Atas nama ASTIN ASTIARA KUSUMAWARDANI

Menimbang : Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi tanda T-1 s/d T-16 sebagai berikut: -----

No	Kode bukti	Keterangan
1.	T-1	Undangan Sosialisasi Tahapan Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Sragen, Senin tanggal 4 Juni 2018
2.	T-2	Undangan Sosialisasi Penggunaan Silon Pemilu 2019, Rabu 6 Juni 2018
3.	T-3	Undangan Rapat Koordinasi Persiapan Penerimaan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Sragen Tahun 2019, Selasa 3 Juli 2018
4.	T-4	Undangan Rapat Koordinasi dengan Kepala RSUD Prijonegoro, Ketua IDI Kabupaten Sragen, dan Ketua Partai Politik pada tanggal 5 Juli 2018;
5.	T-5	Undangan Rapat Koordinasi Tahapan Pengajuan Daftar Calon Anggota DPRD Kabupaten Sragen Pemilu 2019 tanggal 6 Juli 2018
6.	T-6	Undangan Rapat Koordinasi dengan Kepala RSUD Prijonegoro, Ketua IDI Kabupaten Sragen, dan Ketua Partai Politik pada tanggal 6 Juli 2018;
7.	T-7	Daftar Hadir Sosialisasi Tahapan Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Sragen, Senin tanggal 4 Juni 2018
8.	T-8	Daftar Hadir Sosialisasi Penggunaan Silon Pemilu 2019, Rabu 6 Juni 2018

9.	T-9	Daftar Hadir Rapat Koordinasi Persiapan Penerimaan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Sragen Tahun 2019, Selasa 3 Juli 2018 dengan agenda :penjelasan PKPU nomor 20 Tahun 2018 dan penjelasan hal teknis lainnya
10.	T-10	Daftar Hadir Rapat Koordinasi Persiapan Penerimaan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Sragen Tahun 2019, Selasa 3 Juli 2018
11.	T-11	Daftar hadir rapat koordinasi tahapan pengajuan daftar Calon Anggota DPRD Kabupaten Sragen Tahun 2019 pada tanggal 6 Juli 2018
12.	T-12	Screen Shot percakapan konsultasi dengan helpdesk menggunakan aplikasi sosial media Whatsapps
13.	T-13	Pengumuman Pendaftaran di Media Cetak lokal pada tanggal 1-3 Juli 2018
14.	T-14	Daftar Hadir penerimaan pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Sragen Peemilu 2019
15.	T-15	Tanda terima penerimaan dan penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen pengajuan bakal calon anggot DPRD Kabupaten Sragen dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 18 Juli 2018
16.	T-16	Berita Acara Nomor 94/PL.01.4-BA/3314/KPUKAB/VII/2018 tentang hasil Verifikasi kelengkapan dan kabsahan dokumen bakal calon anggota DPRD Kabupaten pada Pemilihan Umum Tahun 2019
17.	T-17	Lampiran Berita Acara Nomor 94/PL.01.4-BA/3314/KPUKAB/VII/2018 tentang hasil Verifikasi kelengkapan dan kabsahan dokumen bakal calon anggota DPRD Kabupaten pada Pemilihan Umum
18.	T-18	Undangan penyampaian hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen administrasi bakal calon anggota DPRD Kabupaten Sragen pada Pemilu Tahun 2019 tanggal 21 Juli 2018
19.	T-19	Surat KPU Kabupaten Sragen Nomor 310/PL.01.4-SD/3314/KPU-Kab/2018 tanggal 21 Juli 2018 Perihal Masa Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Sragen
20.	T-20	Undangan Rapat koordinasi tindaklanjut hasil penelitian administrasi pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Sragen hari Kamis, tanggal 26 Juli 2018

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

21.	T-21	Undangan Penanda tangana draf daftar calon sementara (DCS) anggota DPRD Kabupaten Sragen hari Kamis, tanggal 9 Agustus 2018
22.	T-22	Daftar hadir penyampaian hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen administrasi bakal calon anggota DPRD Kabupaten Sragen hari Kamis, tanggal 21 Juli 2018
23.	T-23	Daftar hadir Rapat koordinasi tindaklanjut hasil penelitian administrasi pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Sragen hari Kamis, tanggal 26 Juli 2018
24.	T-24	Daftar Hadir penerimaan dokumen perbaikan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Sragen Pemilu 2019
25.	T-25	Tanda terima penerimaan dan penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen perbaikan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Sragen Pemilu 2019
26.	T-26	Berita Acara Nomor 114/PL.01.4-BA/3314/KPUKAB/VIII/2018 tentang hasil Verifikasi kelengkapan dan kabsahan dokumen hasil perbaikan bakal calon anggota DPRD Kabupaten pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 6 Agustus 2018
27.	T-27	Lampiran Berita Acara Nomor 114/PL.01.4-BA/3314/KPUKAB/VIII/2018 tentang hasil Verifikasi kelengkapan dan kabsahan dokumen hasil perbaikan bakal calon anggota DPRD Kabupaten pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 6 Agustus 2018
28.	T-28	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor: 62/HK.03.1-Kpt/3314/KPU-KAB/VIII/2018 tentang Penetapan daftar calon sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen Pemilihan Umum Tahun 2019
29.	T-29	Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor: 62/HK.03.1-Kpt/3314/KPU-KAB/VIII/2018 tentang Penetapan daftar calon sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen Pemilihan Umum Tahun 2019

Handwritten signatures and initials on the right margin of the table, including a large signature at the top and several smaller ones below.

Menimbang : Bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan saksi dengan keterangan berikut: -----

1. Tri Sapto Pamungkas

- a. Bahwa saksi yang beralamat di Dukuhan Nayu RT. 001/RW 030 Desa Kadipiro, Kecamatan Banjarsari merupakan Sekretaris Koordinator Partai Bulan Bintang se-Solo Raya;----
- b. Bahwa saksi yang memasukkan dokumen kelengkapan Pencalonan Bacaleg ke KPU Kabupaten Sragen pada hari Selasa, 07 Agustus 2018;-----

- c. Bahwa dokumen kelengkapan Pencalonan Bacaleg yang dibawa saksi ke KPU Kabupaten Sragen pada hari Selasa, 07 Agustus 2018 tersebut lengkap, dan diterima oleh salah satu Komisioner KPU yang bernama Budi Maryono, S.Pd. S.T., M.Par;-----
- d. Bahwa berkas diterima Budi Maryono, S.Pd.S.T., M.Par tersebut tidak diberikan tanda terima, akan tetapi sebagai bukti bahwa berkas tersebut diterima, kami mendokumentasikan melalui telepon seluler; -----
- e. Bahwa setelah mendapatkan informasi kalau ada salah satu Bacaleg yang Tidak Memenuhi Syarat, maka saksi segera mengurus administrasi yang bersangkutan ke KPU Kabupaten Sragen. -----

[Handwritten signature]

2. Puji Daryana

- a. Bahwa saksi yang beralamat di Dusun Geri RT.003 RW. 010 Kelurahan Kandangan Kecamatan Purwodadi merupakan Ketua DPC Partai Bulan Bintang Kabupaten Grobogan dan orang tua dari Astin Astiara Kusumawardani; -----
- b. Bahwa Pemohon memperlihatkan berkas persyaratan pengajuan Bacalaeg atas nama Astin Astiara Kusumawardani didepan Majelis dan disaksikan oleh Termohon;-----
- c. Bahwa Saksi mengetahui semua dokumen yang diajukan sebagai persyaratan Bacaleg atas nama Astin Astiara Kusumawardani, dan saksi terlibat langsung dalam mencari dokumen tersebut; -----
- d. Bahwa saksi kaget pada saat Astin Astiara Kusumawardani dicoret oleh KPU Kabupaten Sragen sebagai Bacaleg;-----
- e. Setelah berkas tersebut lengkap, saksi menyerahkan kepada DPC PBB Kabupaten Sragen karena yang berwenang mendaftarkan Bacaleg, pada tanggal 31 Juli 2018 diterima oleh Pak Bambang selaku Ketua DPC PBB Kabupaten Sragen;-----
- f. Bahwa benar salah satu syarat Bacaleg yang belum lengkap adalah surat keterangan tidak pernah dipidana penjara;-----
- g. Bahwa surat keterangan tidak pernah dipidana penjara dari Pengadilan terlambat dikarenakan SKCK yang dikeluarkan oleh Polres juga terlambat;-----
- h. Bahwa saksi mengetahui perbaikan berkas tersebut pada tanggal 21-31 Juli 2018;-----

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

- i. Bahwa kaitannya dengan pemenuhan kuota perempuan, Astin Astiara Kusumawardani adalah Bacaleg pengganti, sehingga untuk mencari persyaratan-persyaratan tersebut agak sedikit mepet dengan batas akhir penyerahan berkas ke KPU Kabupaten Sragen;-----
- j. Bahwa saksi mengetahui kuota perempuan di DPC Partai Bulan Bintang Kabupaten Sragen kurang pada tanggal 25 Juli 2018;---
- k. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2018 saksi bersama Astin Astiara Kusumawardani segera mengurus persyaratan tersebut kepada instansi yang berwenang;-----
- l. Bahwa SKCK dari Polres Grobogan tersebut jadi pada tanggal 31 Juli 2018;-----
- m. Bahwa saksi menyerahkan semua berkas persyaratan pencalonan ke DPC Partai Bulan Bintang pada tanggal 31 Juli 2018 kecuali Surat Keterangan Tidak Pernah di Pidana dari Pengadilan Negeri Grobogan;-----
- n. Bahwa Pengadilan Negeri Grobogan tidak bisa mengeluarkan surat tersebut dikarenakan banyak antrian dan harus melalui proses sesuai yang ditetapkan oleh Pengadilan;-----
- o. Bahwa Surat Keterangan dari Pengadilan tersebut keluar pada tanggal 6 Agustus 2018;-----
- p. Bahwa berkas persyaratan pencalonan tersebut secara lengkap baru diserahkan pada tanggal 6 Agustus 2018, karena saksi beranggapan bahwa Bacaleg Pengganti ada perbaikan setelah tanggal 31 Juli 2018.-----

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

- Menimbang : Bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas; -----
- Menimbang : Bahwa Pemohon adalah Peserta Pemilu 2019; -----
- Menimbang : Bahwa objek dalam sengketa ini adalah Berita Acara KPU Kabupaten Sragen Nomor 114/PL.01.4-BA/3314/KPUKAB/VIII/2018 tanggal 6 Agustus 2018, tentang hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen hasil perbaikan bakal calon anggota DPRD Kabupaten pada Pemilihan Umum Tahun 2019;-----

[Handwritten signature]

Menimbang : Bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan Jawaban tanggal 21 Agustus 2018, adapun keseluruhan Jawaban tersebut telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa;-----

Menimbang : Bahwa Pemohon, Termohon, telah mengajukan bukti-bukti dokumen, saksi, sebagaimana dalam bagian Tentang Duduk Sengketa; -----

Menimbang : Bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Adjudikasi akan mempertimbangkan kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sragen untuk memeriksa dan mengadili sengketa *a quo*, kedudukan hukum Pemohon dan tenggang waktu pengajuan permohonan;-----

Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai berikut: -----

A. Kewenangan Bawaslu Kabupaten Sragen untuk memeriksa dan mengadili sengketa *a quo* : -----

a. Pasal 101 huruf a “Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten/Kota melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Kabupaten/Kota terhadap sengketa proses Pemilu.”-----

b. Pasal 102 Ayat (3) “Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:-----

1) menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;-----

2) memverifikasi secara formal dan materiil permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota; melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa di wilayah kabupaten/kota;-----

3) melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan-----

4) memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota.”-----

c. Pasal 103 huruf c “Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan

memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota.” -----

d. Pasal 103 huruf f “Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu, dan sengketa proses pemilu di wilayah Kabupaten/Kota.”-----

e. Pasal 467 Ayat (1) “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.”;-----

f. Pasal 468 Ayat (1) “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu.”; -----

Bahwa, berdasarkan pada penjelasan sebagaimana tersebut di atas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sragen memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili sengketa a quo.;-----

B. Kedudukan Hukum Pemohon

a. Bahwa berdasarkan Pasal 466 Undang –Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum “Sengketa Proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar Peserta Pemilu dan Sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota.”-----

b. Bahwa berdasarkan Pasal 467 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum “permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disampaikan oleh Calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu”.-----

c. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 27 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum “Peserta Pemilu adalah partai politik untuk pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, perseorangan untuk pemilu anggota DPD,dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk pemilu Presiden dan Wakil Presiden”.-----

d. Bahwa berdasarkan pasal 7 Ayat (1) huruf b Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu “Pemohon Sengketa Proses Pemilu terdiri atas Partai Politik Peserta Pemilu.”-----

e. Bahwa berdasarkan SK KPU Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota Tahun 2019 juncto SK KPU Nomor: 80/PL.01.1-Kpt/03/ KPU/III/2018 tentang Perubahan Keputusan KPU Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota Tahun 2019 bahwa Partai Politik Bulan Bintang sebagai salah satu Peserta Pemilu 2019 dengan Nomor Urut 19; -----

Bahwa Pemohon sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, dapat mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Sragen.-----

C. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

1. Bahwa berdasarkan Pasal 467 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum berbunyi: “Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan/atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi objek sengketa; -----

2. Bahwa KPU Kabupaten Sragen telah mengeluarkan Berita Acara Nomor 114/PL.01.4-BA/3314/KPUKAB/VIII/2018

tanggal 6 Agustus 2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Hasil Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Sragen Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 yang mana keputusan tersebut merupakan objek sengketa proses Pemilu; -----

3. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan bertanggal 9 Agustus 2018 yang diterima dan diregistrasi oleh Bawaslu Kabupaten Sragen dalam Buku Registrasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu pada tanggal 14 Agustus 2018 dengan Nomor: 02/PS.REG/ PWSL.KAB.SRAGEN/ 14.30/VIII/2018. -----

Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, permohonan yang diajukan Pemohon menurut hukum telah memenuhi persyaratan tenggang waktu pengajuannya. -----





PENDAPAT MAJELIS PERSIDANGAN

- Menimbang : Bahwa setelah membaca permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Mendengarkan keterangan Pemohon, mendengarkan keterangan Termohon, dan memeriksa bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan pemohon dalam persidangan, Majelis Persidangan menemukan fakta bahwa Pemohon pada pokoknya mempersoalkan keluarnya Berita Acara KPU Kabupaten Sragen Nomor 114/PL.01.4-BA/3314/KPUKAB/VIII/2018 tanggal 6 Agustus 2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Hasil Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Sragen Pada Pemilihan Umum Tahun 2019; -----
- Menimbang : Bahwa Berita Acara tersebut di atas merupakan keputusan tertulis dari KPU Kabupaten Sragen yang menimbulkan akibat hukum kepada Pemohon *a quo*;-----
- Menimbang : Bahwa setelah dilakukan mediasi penyelesaian sengketa proses Pemilu pada tanggal 20 Agustus 2018 tidak tercapai kesepakatan maka penyelesaian sengketa proses pemilu dilanjutkan pada proses adjudikasi untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo* oleh Majelis Persidangan;-----
- Menimbang : Bahwa dalam Pasal 9 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat




Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dinyatakan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota “menerima pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan jadwal sebagai berikut: -----

- a. Hari pertama sampai dengan hari ketiga belas dilaksanakan mulai Pukul 08.00 sampai dengan Pukul 16.00 waktu setempat; dan ----
- b. Hari terakhir dilaksanakan mulai Pukul 08.00 sampai dengan Pukul 24.00 waktu setempat.”-----

Menimbang

: Bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan pemohon menyampaikan, pada saat verifikasi perbaikan berkas kelengkapan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Sragen sudah diawali dengan berkomunikasi dengan Termohon, namun Termohon tidak memberi kesempatan dan menyampaikan bahwa bakal calon anggota DPRD sebagaimana tersebut di atas telah dinyatakan TMS sebelum dilakukan verifikasi kelengkapan dokumen persyaratan;-----

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan Saksi yang diajukan Pemohon atas nama Sdr. Tri Sapto Pamungkas diperoleh keterangan bahwa dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten telah dimasukkan ke KPU Kabupaten Sragen pada tanggal 7 Agustus 2018 dan diterima salah satu anggota KPU Kabupaten Sragen Sdr. Budi Maryono, S.Pd.S.T., M.Par.-----

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan Pemohon atas nama Sdr. Puji Daryana, saksi telah secara langsung ikut membantu bakal calon anggota DPRD atas Sdr. Astin Astiara Kusumawardani dalam mengurus semua dokumen persyaratan sebagai calon anggota DPRD Kabupaten, namun satu persyaratan berupa Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah dihukum pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap belum bisa terpenuhi karena banyaknya antrian permohonan surat keterangan *a quo*, dan Surat Keterangan dimaksud terbit tanggal 6 Agustus 2018; -----

Menimbang

: Bahwa berdasarkan jawaban Termohon dan bukti yang disampaikan, Pemohon telah datang ke KPU Kabupaten Sragen pada tanggal 31 Juli 2018 pada pukul 21.00 WIB untuk menyerahkan dokumen perbaikan terhadap Dokumen Persyaratan Pencalonan, dimana Pemohon menyerahkan Perbaikan Formulir B.1 untuk Dapil 1, mengganti Bakal Calon Anggota atas nama “Hartanti” dengan Bakal

Calon "Astin Astiara Kusuma Wardani" serta dokumen syarat bakal calon anggota DPRD, dan Termohon melakukan penelitian kelengkapan Dokumen Perbaikan Pemohon serta memberikan tanda terima; -----

Menimbang

: Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 20 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 dan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018, bahwa setelah tahapan Perbaikan daftar calon dan syarat calon serta pengajuan bakal calon pengganti Anggota DPRD Kabupaten adalah tahapan dokumen persyaratan Bakal Calon hasil perbaikan selama 7 (tujuh) hari, yaitu pada tanggal 1 sampai dengan 7 Agustus 2018; -----

Menimbang

: Bahwa Pasal 7 ayat (1) Peraturan KPU No.20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR,DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota menyatakan bahwa Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara dan harus memenuhi persyaratan antara lain huruf (c) bertempat tinggal di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;-----

Menimbang

: Bahwa Pasal 7 ayat (1) Peraturan KPU No.20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR,DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota menjelaskan bahwa Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara dan harus memenuhi persyaratan antara lain huruf (g) tidak pernah sebagai Terpidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; -----

Menimbang

: Bahwa berdasarkan Pasal 8 Peraturan KPU No.20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR,DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota menyatakan bahwa Kelengkapan administratif Bakal Calon anggota DPR,DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dibuktikan dengan: Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik Warga Negara Indonesia dan Surat Pernyataan menggunakan form B.B1 yang menyatakan bahwa Bakal Calon pada angka (11) : Tidak pernah dijatuhi pidana penjara yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang

: Bahwa Pasal 8 ayat (5) Peraturan KPU No.20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR,DPRD Provinsi, dan DPRD

Kabupaten/Kota menjelaskan bahwa Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) angka (11) dilampiri Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri di wilayah hukum tempat tinggal Bakal Calon;-----

Menimbang : Bahwa Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Sragen dari Partai Bulan Bintang Daerah Pemilihan 1 (satu) atas nama Sdri. Astin Astiara Kusumawardani berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Grobogan. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf (c) Bakal Calon yang bersangkutan berhak untuk mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Sragen; -----

Menimbang : Bahwa penyerahan berkas perbaikan dokumen persyaratan atas nama Bakal Calon terlambat untuk diserahkan ke KPU Kabupaten Sragen namun berdasarkan fakta-fakta persidangan Pemohon dapat menunjukkan bukti terkait berkas dokumen berupa Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri di wilayah hukum tempat tinggal Bakal Calon Sdri. Astin Astiara Kusumawardani.-----

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu;
2. Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;
3. Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;
4. Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;-----
2. Membatalkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 114/PL.01.4-BA/3314/KPUKAB/VIII/2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Hasil Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Sragen Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;-----
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen untuk menerima persyaratan pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Sragen atas nama Sdri.Astin Astiara Kusuma Wardani Dapil 1 dari Partai Bulan Bintang;-----

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen untuk melaksanakan Putusan ini paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Putusan dibacakan.--

Demikian diputuskan dalam rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sragen hari Kamis tanggal tiga puluh bulan Agustus tahun Dua Ribu Delapan Belas oleh 1) **Dwi Budhi Prasetya, S.Fil.I.**, 2) **Edy Suprpto, SE.,M.Si.**, 3) **Raras Mulatsih Dwi Kristianti, S.Pd.**, 4) **Drs. Widodo**, dan 5) **Khoirul Huda, S.E.**, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sragen dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal Tiga Puluh Satu bulan Agustus tahun Dua Ribu Delapan Belas Oleh 1) **Dwi Budhi Prasetya, S.Fil.I.**, 2) **Edy Suprpto, SE.,M.Si.**, 3) **Raras Mulatsih Dwi Kristianti, S.Pd.**, 4) **Drs. Widodo**, 5) **Khoirul Huda, S.E.**, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota, dihadiri oleh Pemohon dan/atau Kuasanya, dan Termohon.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN**

KETUA

ttd.

Dwi Budhi Prasetya, S.Fil.I

ANGGOTA

ttd.

Raras Mulatsih Dwi Kristianti, S.Pd

ANGGOTA

ttd.

Khoirul Huda, S.E.

ANGGOTA

ttd.

Edy Suprpto, S.E., M.Si.

ANGGOTA

ttd.


Drs.Widodo

Sekretaris

ttd.

Yuni Setyawati, S.H., M.Si.

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan aslinya
31 Agustus 2018
Kepala Sekretariat



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN

Yuni Setyawati, S.H., M.Si.